



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
Nomor:2284/SK/DPP-PERSAGI/XI/2014**

T E N T A N G

**PANDUAN PERHITUNGAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(PERSAGI)**

- Menimbang
1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan perlu diatur kegiatan partisipasi ahli gizi dalam kegiatan ilmiah, bimbingan teknis, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Bahwa dalam pengaturan perolehan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan partisipasi tenaga gizi perlu diatur panduan perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP).
 3. Bahwa untuk maksud tersebut butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 4. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 No. 158, Tambahan Negara RI No. 5336);
 5. Peraturan Pemerintah 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI) Tahun 1996 No 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637
 6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 tahun 2011);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan N0.26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 83 tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 221/Menkes/SK/11/2011 tentang MTKI
 13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSAGI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna Kongres Nasional XIV PERSAGI tanggal 11 November 2009 di Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Panduan Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) Kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
- Kedua : Panduan ini digunakan untuk Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) Kegiatan Pengembangan Keprofesian tenaga gizi dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 November 2014

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA**
Ketua Umum,



DR. Minarto, MPS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta
3. Ketua DPD-PERSAGI seluruh Indonesia
4. Arsip.

**PANDUAN PERHITUNGAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(PERSAGI)**

Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam bidang kegizian, setiap anggota PERSAGI senantiasa perlu mengembangkan diri secara kesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan serta kegiatan ilmiah lain sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

PERSAGI sebagai wadah profesi ahli gizi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membina proses pendidikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta saling tukar menukar informasi maupun pengalaman bagi setiap anggotanya.

Untuk itu, PERSAGI menetapkan Sistem Penghargaan Kegiatan Ilmiah sebagai upaya pembakuan dan secara terus menerus, melakukan pembinaan, menilai dan mengakui setiap kegiatan ilmiah serta kegiatan lain yang diikuti oleh segenap anggotanya yang tercantum dalam Panduan Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) Kegiatan Pengembangan Keprofesiaan.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Pengembangan Keprofesian adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan ilmiah, diklat, pertemuan ilmiah, penulisan karya ilmiah, hasil karya teknologi mandiri bidang gizi dan penghargaan keprofesian.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
3. Tenaga gizi adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang gizi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan gizi

4. Pelayanan Gizi pada masyarakat adalah Upaya Pelayanan Kesehatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bidang gizi, dietetik dan pangan pada masyarakat untuk semua golongan dan jenis yang membutuhkan Pelayanan Gizi.
5. PERSAGI adalah organisasi profesi ahli gizi yang menghimpun para ahli gizi Indonesia, bersifat independen, nirlaba, serta dijiwai oleh kode etik ahli gizi dan standar profesi ahli gizi.
6. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki Sertifikat Kompetensi
7. SKP (Satuan Kredit Profesi) adalah nilai/penghargaan yang dikeluarkan oleh PERSAGI atas kegiatan pengembangan keprofesian.
8. Penghargaan SKP adalah penghargaan yang diberikan oleh PERSAGI berdasarkan kegiatan pengembangan keprofesian yang diikuti oleh tenaga kesehatan/gizi dan sertifikat/piagam yang dimiliki yang didapatkan dari pemerintah, NGO karena keprofesionalannya dibidang Gizi, Dietetik dan Pangan.
9. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standard profesi.
10. Akreditasi adalah suatu penilaian terhadap kualitas institusi penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian.
11. Sertifikat adalah suatu dokumen resmi yang berisikan hasil penilaian /pengakuan profesi melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuing Competence Program Development/CCPD.*)
12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
13. MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
14. Tempat pelayanan Gizi pada Masyarakat adalah di Rumah sakit berbagai tipe milik pemerintah dan non pemerintah, Puskesmas berbagai kelas/strata milik pemerintah , lahan pelayanan gizi masyarakat, hotel, panti, serta klinik mandiri.
15. MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi) adalah lembaga yang melaksanakan tugas lanjut dari MTKI di propinsi.

BAB II

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Pasal 2

Jenis kegiatan pengembangan keprofesian yang berlangsung dilingkungan Kesehatan yang terkait dengan pelayanan gizi adalah :

- (1) Kegiatan ilmiah lisan meliputi: simposium, seminar, diskusi panel, lokakarya dan workshop.
- (2) Kegiatan ilmiah lisan berupa peningkatan keterampilan teknis meliputi : bimbingan teknis, *capacity building*, pendidikan dan pelatihan
- (3) Kegiatan ilmiah tulisan meliputi : penulisan karya Ilmiah hasil riset, hasil survei dan tinjauan kepustakaan
- (4) Pembuatan karya atau teknologi mandiri bidang gizi.
- (5) Penghargaan yang didapatkan terkait dengan keprofesionalisme dibidang gizi, dietetik dan pangan
- (6) Kegiatan pengembangan keprofesian seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) diselenggarakan oleh **DPP PERSAGI, DPD/DPC PERSAGI, Institusi Pendidikan Gizi dengan akreditasi minimal B, rumah sakit terakreditasi dan instansi pemerintah/swasta terakreditasi**

Pasal 3

Pemberian Sertifikat

- (1) Sertifikat kegiatan pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh DPP PERSAGI bila kegiatan tersebut dilaksanakan bertaraf Nasional atau Internasional.
- (3) Sertifikat yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh DPD PERSAGI bila kegiatan tersebut dilaksanakan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (4) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tercantum pada lampiran 3.

BAB III
PEMBERIAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

Pasal 4

Karya Ilmiah Lisan

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan bagi peserta untuk mendapatkan satuan kredit profesi sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Kegiatan ilmiah lisan meliputi : simposium, seminar, diskusi panel, lokakarya dan workshop yang diselenggarakan dalam waktu 3 - 5 jam/hari diberikan pengakuan 1 SKP
 - b. Kegiatan ilmiah lisan meliputi : simposium, seminar, diskusi panel, lokakarya dan workshop yang diselenggarakan dalam waktu 5 - 10 jam/hari diberikan pengakuan sebesar 2 SKP
 - c. Kegiatan ilmiah lisan berupa peningkatan keterampilan teknis meliputi : bimbingan teknis, *capacity building*, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam waktu 11-30 jam diberikan pengakuan sebesar 3 SKP
 - d. Kegiatan Ilmiah lisan tersebut diatas nomor a, b dan c yang diselenggarakan > 30 jam diberikan pengakuan sebesar 4 SKP

Pasal 5

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan bagi pembicara, narasumber, fasilitator, keynotes speaker dan moderator untuk mendapatkan satuan kredit profesi sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pembicara/narasumber/fasilitator/keynotes speaker sebagai pemberi materi 1 - 2 jam diberikan pengakuan 2 SKP
 - b. Pembicara/narasumber/fasilitator/keynotes speaker sebagai pemberi materi 3-5 jam diberikan pengakuan 3 SKP
 - c. Pembicara/narasumber/fasilitator/pelatih/keynotes speaker sebagai pemberi materi > 5 jam diberikan pengakuan 5 SKP
- (3) Moderator sebagai pemandu kegiatan tersebut ayat (2) diatas nomor a, b, dan c diberikan pengakuan 2 SKP
- (4) Panitia penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) diberikan pengakuan 2 SKP

Pasal 6

Karya Ilmiah Tulisan

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (3) Persyaratan bagi penulis utama untuk mendapatkan satuan kredit profesi dalam kegiatan ilmiah tulisan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (3) adalah;
 - a. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional diberikan pengakuan 5 SKP
 - b. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang terakreditasi dan diterbitkan dan diedarkan secara nasional diberikan pengakuan 3 SKP
 - c. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk buku diberikan pengakuan 2 SKP
 - d. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Internasional diberikan pengakuan 5 SKP untuk setiap judul yang diterbitkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - e. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Nasional diberikan pengakuan 3 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - f. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah tidak terakreditasi tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan diberikan pengakuan 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - g. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk poster dalam pertemuan ilmiah tingkat Internasional diberikan pengakuan 3 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - h. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk poster dalam pertemuan ilmiah tingkat Nasional diberikan pengakuan 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - i. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat Internasional atau dalam bahasa Internasional diberikan pengakuan 4 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - j. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar

tingkat nasional diberikan pengakuan 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR

- k. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat lokal diberikan pengakuan 1 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR

Pasal 7

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan bagi penulis pembantu (maksimal 3 orang) untuk mendapatkan satuan kredit profesi dalam kegiatan ilmiah tulisan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (3) adalah;
 - a. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional diberikan pengakuan masing-masing 30 % dari 5 SKP
 - b. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang terakreditasi dan diterbitkan dan diedarkan secara nasional diberikan pengakuan masing-masing 30 % dari 3 SKP
 - c. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk buku diberikan pengakuan masing-masing 25 % dari 2 SKP
 - d. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Internasional diberikan pengakuan masing-masing 30 % dari 5 SKP untuk setiap judul yang diterbitkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - d. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Nasional diberikan pengakuan masing-masing 30 % dari 3 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - e. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah tidak terakreditasi tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan diberikan pengakuan masing-masing 25 % dari 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - f. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk poster dalam pertemuan ilmiah tingkat Internasional diberikan pengakuan masing-masing 30 % dari 3 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - g. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk poster dalam pertemuan ilmiah tingkat Nasional diberikan pengakuan

- masing-masing 25 % dari 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- h. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat Internasional atau dalam bahasa Internasional diberikan pengakuan masing-masing 25 % dari 4 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - i. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat nasional diberikan pengakuan masing-masing 25 % dari 2 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - j. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat lokal diberikan pengakuan masing-masing 25 % dari 1 SKP untuk setiap judul dalam kurun waktu masa berlakunya STR

Pasal 8

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan bagi editor dan mitra bestari (*reviewer*) dalam kegiatan ilmiah tulisan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) adalah;
 - a. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Internasional dengan berbahasa Internasional diberikan pengakuan masing-masing 3 SKP
 - b. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang terakreditasi dan diterbitkan dan diedarkan secara nasional diberikan pengakuan masing-masing 2 SKP
 - c. Karya ilmiah tulisan bidang kesehatan/gizi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk buku diberikan pengakuan masing-masing 1 SKP
 - d. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Internasional diberikan pengakuan masing-masing 3 SKP untuk setiap penerbitan yang diterbitkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - e. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi tingkat Nasional diberikan pengakuan masing-masing 2 SKP untuk setiap penerbitan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - f. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah tidak terakreditasi tetapi didokumentasikan pada perpustakaan

instansi yang bersangkutan diberikan pengakuan masing-masing 1 SKP untuk setiap penerbitan dalam kurun waktu masa berlakunya STR

- g. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat Internasional atau dalam bahasa Internasional diberikan pengakuan masing-masing 3 SKP untuk setiap penerbitan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- h. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat nasional diberikan pengakuan masing-masing 2 SKP untuk setiap penerbitan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- i. Karya tulis berupa tinjauan atau makalah ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan/gizi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah/surat kabar tingkat lokal diberikan pengakuan masing-masing 1 SKP untuk setiap penerbitan dalam kurun waktu masa berlakunya STR

Pasal 9

Pembuatan Karya Atau Teknologi Mandiri Bidang Gizi.

- (1) Pemberian satuan kredit profesi yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan bagi pelaku utama untuk mendapatkan satuan kredit profesi kegiatan pembuatan karya atau teknologi mandiri bidang gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) adalah :
 - a. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Internasional dan memiliki hak paten diberikan pengakuan 5 SKP dari setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - b. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Internasional dan tidak memiliki hak paten diberikan pengakuan 4 SKP dari setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - c. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Nasional dan memiliki hak paten diberikan pengakuan 3 SKP dari setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
 - d. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Nasional dan tidak memiliki hak paten diberikan pengakuan 2 SKP dari setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- (3) Persyaratan bagi pelaku pembantu (maksimal 3 orang) untuk mendapatkan satuan kredit profesi kegiatan pembuatan karya atau teknologi mandiri bidang gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) adalah :

- a. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Internasional dan memiliki hak paten masing-masing diberikan pengakuan 30 % dari 5 SKP setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- b. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Internasional dan tidak memiliki hak paten masing-masing diberikan pengakuan 25 % dari 4 SKP setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- c. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Nasional dan memiliki hak paten masing-masing diberikan pengakuan 30 % 3 SKP setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR
- d. Hasil karya atau teknologi mandiri bidang gizi yang diakui secara Nasional dan tidak memiliki hak paten masing-masing diberikan pengakuan 25 % dari 2 SKP setiap karya yang dihasilkan dalam kurun waktu masa berlakunya STR

Pasal 10

Penghargaan Yang Didapatkan Terkait Dengan Keprofesionalisme Dibidang Gizi, Dietetik Dan Pangan

- (1) Pemberian Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Kesehatan yang mempunyai sertifikat /piagam Penghargaan yang terkait dengan Keprofesionalisme dibidang Gizi, Dietetik dan Pangan dari Pemerintah maupun Non Pemerintah, akan diberikan 5 SKP untuk setiap sertifikat/piagam
- (2) Pemberian SKP seperti yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1) berlaku untuk sertifikat /piagam penghargaan yang dikeluarkan \leq 5 tahun sebelum SK pemberian SKP diterbitkan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan pemberian SKP dalam pasal 2, ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi bekerjasama dengan Stakeholder
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang telah mempunyai sertifikat/piagam kegiatan seperti pada pasal 2, ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), tetapi tidak tercantum nilai SKP Profesi Gizi maka pemohon diwajibkan mengikuti proses penyesuaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPP PERSAGI

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN SKP

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan kebutuhan SKP kepada Dewan Pengurus Pusat PERSAGI (DPP.PERSAGI) untuk kegiatan tingkat Internasional maupun Nasional
- (2) Pemohon mengajukan kebutuhan SKP kepada Dewan Pengurus Daerah PERSAGI (DPD PERSAGI) untuk kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Permohonan SKP seperti pada ayat (1) dan (2) diajukan 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan
- (4) Persyaratan permohonan kebutuhan SKP diatas seperti pada lampiran 1.

Pasal 13

Tim Penilai

- (1) Dalam hal pemberian penilaian terhadap kegiatan pengembangan keprofesian pada pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diperlukan suatu Tim Penilai yang ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI untuk Tim Penilai ditingkat Pusat dan oleh Ketua Umum DPD PERSAGI untuk Tim Penilai ditingkat DPD PERSAGI.
- (2) Tugas tim penilai seperti pada pasal 12 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Menerima permohonan
 - b. Mengidentifikasi berkas/dokumen permohonan
 - c. Melakukan penilaian terhadap berkas permohonan
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum DPP / DPD PERSAGI
 - e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan lulusan pendidikan gizi yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan gizi yang pada saat berakhirnya STR dan akan memperpanjang STR, diwajibkan menyiapkan 25 SKP sesuai peraturan organisasi profesi Gizi sesuai pasal 1 ayat 8.

- (3) Permohonan perpanjangan STR bagi tenaga kesehatan Gizi, melampirkan Sertifikat /Penghargaan/Piagam / Modul/karya Ilmiah dan sebagainya seperti pada pasal 1 diatas dan sudah di legalisir Organisasi Profesi (DPP / DPD).
- (4) Tenaga kesehatan lulusan pendidikan gizi yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum diberlakukannya Uji Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya diberikan STR dan perpanjangan STR berdasarkan Peraturan Menteri No.46 tahun 2013.
- (5) Permohonan dan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimana Tenaga Kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya kepada MTKI melalui MTKP

BAB V

Pasal 15

PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Pemberian SKP dibebankan pada peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada lampiran 2.

BAB VI

Pasal 16

KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Pemberian SKP bagi Tenaga Kesehatan dalam Peraturan DPP PERSAGI ini tidak berlaku bagi tenaga non kesehatan

Pasal 17

Pada saat Peraturan ketua DPP PERSAGI ini mulai berlaku, Peraturan yang terkait dengan pemberian SKP lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Ketua DPP PERSAGI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua DPP. PERSAGI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA**
Ketua Umum,

DR. Minarto, MPS

LAMPIRAN 1

- (1) Permohonan Kegiatan Ilmiah Lisan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyertakan :
- a. TOR kegiatan yang berisi : (a) tema, kegiatan, materi, metoda, assessment (b) acara lengkap : rincian waktu, topik, pembicara dan moderator (c) rencana evaluasi penyelenggara (d) susunan panitia dan (e) sasaran peserta
 - b. Riwayat hidup pembicara dan moderator serta pernyataan kesediaan dari pembicara
- (2) Kegiatan ilmiah tulisan sebagaimana dimaksud pasal 6, 7 dan 8 dan Hasil Karya Atau Teknologi Mandiri Bidang Gizi dimaksud pasal 9 serta penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 10 mengajukan surat permohonan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

No	Bentuk	Lampiran
1	Buku yang dipublikasikan	Buku asli
2	Buku yang tidak dipublikasikan	Buku asli Bukti legalisasi telah didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan
3	Majalah yang dipublikasikan	Majalah asli
4	Makalah	Makalah dan bukti legalisasi telah didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan
5	Tulisan ilmiah populer yang dimuat di media massa	Media massa asli
6	Hasil Karya Atau Teknologi Mandiri Bidang Gizi	Dokumentasi hasil karya, misal: video, foto atau hasil produk asli
6	Penghargaan	Bukti sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang

LAMPIRAN 2

Pendanaan Pemberian SKP kegiatan Ilmiah Lisan dikenai biaya sebagai berikut :

No	Lama Kegiatan	Pelaksana	Lokasi/ Tingkat Kegiatan	Pemberi SKP	Biaya
1	1 hari	PERSAGI/AsDI	Provinsi/Kabupaten/Kota	DPD PERSAGI	Rp. 200.000,-
2	2 hari	Sda	sda	sda	Rp. 300.000,-
3	> 2 hari	sda	sda	sda	Rp. 400.000,-
4	1 hari	Selain PERSAGI/AsDI	sda	sda	Rp. 500.000,-
5	2 hari	sda	sda	sda	Rp. 600.000,-
6	> 2 hari	sda	sda	sda	Rp. 750.000,-
7	1 hari	PERSAGI/AsDI	Nasional/Internasional	DPP PERSAGI	Rp. 500.000,-
8	2 hari	Sda	sda	sda	Rp. 600.000,-
9	> 2 hari	sda	sda	sda	Rp. 750.000,-
10	1 hari	Selain PERSAGI/AsDI	sda	sda	Rp. 750.000,-
11	2 hari	sda	sda	sda	Rp. 850.000,-
12	> 2 hari	sda	sda	sda	Rp. 1.000.000,-

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA**
Ketua Umum,

DR. Minarto, MPS

LAMPIRAN 3

Contoh Sertifikat